



P E N E T A P A N

Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Gunawan Syarifuddin, S.H., S1 yang berkantor di Advokat pada Kantor Hukum "Gunawan Syarifuddin & Partners, Legal Counsultant, Advocate & Lawyers", di Jalan Metro Tanjung Bunga, GTC Mall, GN 01-021, Lantai 1, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan domisili elektronik e-mail gunawansyarifuddins@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 299/C-XII/2024/PA.Palu tanggal 18 Desember 2024 dan dikuasakan secara Kuasa Substitusi kepada Mohammad Erik Lembah, SH, MKn, Advokat, Alamat Jalan Jeruk No. 26, Siranindi, Kec. Palu Barat, xxxx xxxx berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 26 Desember 2024 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 302/C.VII/2024/PA.Pal tanggal 30 Desember 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 18 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 224/Pdt.P/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara XXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXX (Ayah XXXXXXXX) telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan di hadapan pemuka Agama Islam di Kantor Urusan Agama dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala sebagaimana berdasarkan pada kutipan Buku Nikah nomor 86 / 13 / III / 2011 tertanggal 20 Maret 2011 bertepatan 15 Rabiul Akhir 1432 Hijriah karena itu antara XXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXX (Ayah XXXXXXXX) telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;
2. Bahwa dari hasil perkawinan XXXXXXXX (Pemohon) dan XXXXXXXX memperoleh 1 (Satu) orang anak yaitu :
 - 1) XXXXXXXX, umur 12 tahun, tempat tanggal lahir Palu 18 September 2012 berdasarkan Akte Kelahiran Nomor 7271-LU-05102012-0009 ;
3. Bahwa kemudian XXXXXXXX (Suami XXXXXXXX dan Ayah XXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 25 November 2013 di xxxx xxxx berdasarkan Akta Kematian Nomor 159/Tambahan/2014/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil xxxx xxxx pada tanggal 12 Agustus 2014 ;
4. Bahwa maksud dari Permohonan pemohon adalah untuk mengurus segala bentuk urusan Penetapan/surat Ahli Waris, Sekolah, Kewarisan dan atau menjual asset objek rumah warisan dari anak yang bernama XXXXXXXX (Masih dibawah umur) namun terkendala pada umur anak sehingga memerlukan wali ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar ditetapkan menjadi wali terhadap anak yang bernama **Xxxxxxxx** karena Pemohon lah Orangtua / Ibu Kandung yang mengurus anak tersebut segala bentuk urusannya dan kehidupannya sejak masih dalam kandungan hingga saat akan dewasa nantinya ;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari **Xxxxxxxx** ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan Wali dari **Xxxxxxxx**, oleh karena Pemohon yang mengurus anak yang bernama **Xxxxxxxx**, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

A. PETITUM

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu sebagai Hakim-hakim yang baik (*Als Geode Rechter Betaampt*) yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan **Xxxxxxxx** (Pemohon) sebagai wali sah dari **Xxxxxxxx** untuk mengurus segala bentuk urusan anak Pemohon tersebut ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku .

Apabila Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa Perkara A Quo ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan kuasa hukum telah hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon memberikan kuasa kepada Kuasa Hukum untuk mendaftarkan perkaranya melalui e-court, atas penjelasan majelis hakim

Hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



Kuasa hukum menyerahkan asli surat kuasa, asli surat substitusi, asli surat permohonan, fotokopi penyumpahan sebagai advokat dan fotokopi kartu anggota advokat serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan mejelis hakim telah meneliti dan mencocokkan dengan dokumen yang telah diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan (aplikasi e-court) ternyata sesuai ;

Bahwa ketua majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271034701760004, atas nama XXXXXXXX tertanggal 06 Mei 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7271030504640005, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 06 Mei 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7271030502200007, atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX, tertanggal 05 Pebruari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 159/tambahan 2014/2012, atas nama Muh Natsir, tertanggal 12 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil kota Palu. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 86,13.II/2011, atas nama Muhamad Natsir dan XXXXXXXX tertanggal 20 Maret 2011, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7271-LU-05102012-0009, atas nama XXXXXXXX, tertanggal 5 Oktober 2012, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxx. Bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan diberi tanda P.6

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan XXXXXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah istri dari alm. XXXXXXXX;
- Bahwa Saya kenal alm. XXXXXXXX adalah mertua saya telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2013 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya alm. XXXXXXXX pernah menikah dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan alm XXXXXXXX dari masa hidupnya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dari pernikahannya yang kedua dan dari pernikahan pertama mempunyai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian karena Pemohon mau menjual asset dari alm XXXXXXXX dan anak dari XXXXXXXX masih di bawah umur, dan Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

Hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dan mengenai saudara-saudara XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada yang keberatan atas rencana penjualan aset tersebut oleh pemohon ;
- Bahwa Pemohon layak untuk dijadikan wali bagi anaknya tersebut karena Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan bertanggung jawab serta mampu untuk mengurus segala kebutuhan anaknya;
- Bahwa Pemohon sehat rohani dan jasmani, tidak pernah terlibat kasus kriminal;
- Bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk mengurus warisan dan penjualan aset dari almarhum XXXXXXXX;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah istri dari alm. XXXXXXXX;
- Bahwa saksi kenal alm. XXXXXXXX adalah ayah kandung saksi telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2013 karena sakit;
- Bahwa semasa hidupnya alm. XXXXXXXX pernah menikah dengan Pemohon yang bernama XXXXXXXX;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan alm XXXXXXXX dari masa hidupnya mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXX bin XXXXXXXX dari pernikahannya yang kedua dan dari pernikahan pertama mempunyai 3 orang anak Perempuan termasuk saksi;
- Bahwa setahu saksi maksud Pemohon mengajukan penetapan perwalian karena Pemohon mau menjual aset dari

Hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.PaI



alm XXXXXXXX karena anak Pemohon dengan XXXXXXXX masih di bawah umur, dan Pemohon adalah ibu kandung dari XXXXXXXX bin XXXXXXXX;

- Bahwa setahu saksi ayah dan ibu kandung dari XXXXXXXX telah meninggal dunia lebih dahulu dan mengenai saudara-saudara XXXXXXXX bin XXXXXXXX tidak ada yang keberatan atas rencana penjualan aset tersebut oleh pemohon ;
- Bahwa Pemohon layak untuk dijadikan wali bagi anaknya tersebut karena Pemohon mempunyai akhlak yang baik dan bertanggung jawab serta mampu untuk mengurus segala kebutuhan anaknya;
- Bahwa Pemohon sehat rohani dan jasmani, tidak pernah terlibat kasus kriminal;
- Bahwa permohonan Pemohon dimaksudkan untuk mengurus warisan dan penjualan aset dari almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan almarhum XXXXXXXX bin Mekanuang Serang, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXX, namun sejak tanggal 25 November 2013 suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah

Hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas anak tersebut, untuk mengurus kepentingan anak itu sampai dewasa ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Pemohon dan Almarhum XXXXXXXX masing-masing berdomisili di xxxx xxxx masih wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga dan Pemohon sebagai xxx xxxxx xxxxxx sedangkan XXXXXXXX sebagai anak kandung, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan XXXXXXXX selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai satu keluarga yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai xxx xxxxx xxxxxx, sedangkan XXXXXXXX adalah anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2013 di Palu karena sakit, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum XXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2013 di Palu karena sakit;

Hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Almarhum XXXXXXXX sebagai suami dan Pemohon sebagai istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhum XXXXXXXX dengan Pemohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Maret 2011, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXXXXXX, lahir pada tanggal 18 September 2012 dari pasangan suami istri Almarhum, XXXXXXXX dengan PEMOHON (Pemohon), maka harus dinyatakan terbukti bahwa XXXXXXXX adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum, XXXXXXXX dan anak tersebut saat ini telah berusia kurang lebih 12 Tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama XXXXXXXX;
- Bahwa Anak tersebut adalah anak kandung Pemohon dengan Almarhum XXXXXXXX;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 25 November 2013 di Palu karena sakit;

Hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



- Bahwa setelah suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus segala kepentingan anak tersebut sampai dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas XXXXXXXX, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak itu dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon (XXXXXXX) sebagai wali terhadap 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXX, tempat tanggal lahir, Palu, 18 September 2012, umur 12 tahun untuk mengurus kepentingan hukum anak tersebut sampai dewasa;

Hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh kami Mohamad Arif, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulfah, S.Ag., M.H. dan Hj. Musrifah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan penetapannya diunggah melalui Sitem Informasi Pengadilan pada aplikasi e-court oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ulfah, S.Ag., M.H.

Mohamad Arif, S.Ag., M.H.

ttd

Hj. Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Wahida Abdul Mudjib Laewang, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
	:	Rp 10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama P	:	Rp 10.000,00
c. Redaksi	:	Rp 75.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp 0,00
3. Panggilan	:	Rp 10.000,00
4. Meterai	:	Rp 135.000,00

Jumlah
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

ttd

Usman Abu, S.Ag., M.H.

Hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.224/Pdt.P/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)